



PENGHINDARAN WARIS MELALUI HIBAH DI PONDOK PESANTREN

AL-HIKMAH BREBES

Sutrisno

Pasca Sarjana IAIN Pekalongan

E-mail: stainsutrisnopkl@gmail.com

Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>

DOI:

<http://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.263>

Informasi Artikel

Naskah diterima:

16 September 2021

Naskah direvisi:

26 September 2021

Naskah disetujui:

18 Oktober 2021

Naskah dipublish:

31 Oktober 2021

Keywords:

Al Hikmah, Inheritance (Hibah), Waris.

Kata Kunci:

Al Hikmah, Hibah, Warisan.

Abstract

This study analyzes the pattern of inheritance distribution practices at the Al-Hikmah Islamic Boarding School in Brebes district. This paper uses the empirical research method with a qualitative approach, in this case, the researcher obtains data by interviewing, observing, and documentation. This results in the distribution of inheritance at the Al-Hikmah Islamic boarding school in Brebes district does not use Islamic law (*faraidl* science) but uses the practice of grants, this practice does not mean that Kiai and Islamic boarding schools as a source of scientific treasures turn away from Al-Hikmah. Qur'an and Sunnah, however, this method is a *mursalah maslahah* to avoid conflict among the kiai's family and Islamic boarding school. In this case, the implementation of the distribution of inheritance is based on what was agreed upon by the parties concerned and carried out for *maslahah mursalah*.

Abstrak

Kajian ini menganalisis pola praktik pembagian waris di Pondok Pesantren Al-Hikmah di kabupaten Brebes yang selama ini menjadi sumber hukum Islam justru menghindari hukum waris dengan menggunakan cara hibah. Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka berdasarkan hasil analisa peneliti, bahwa pembagian harta waris di pondok pesantren al-Hikmah di kabupaten Brebes tidak menggunakan hukum Islam (ilmu *faraidl*) akan tetapi menggunakan praktik hibah, praktik ini dilakukan bukan berarti Kiai dan pondok pesantren sebagai sumber khasanah keilmuan berpaling dari Al-Qur'an dan Assunnah akan tetapi cara tersebut merupakan *maslahah mursalah* untuk menghindari konflik di kalangan keluarga kiai dan Pondok Pesantren. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilaksanakan untuk *maslahah mursalah*.

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam saat ini menjadikan hukum waris selalu menarik untuk di kaji dan di pelajari. Hal inilah yang menyebabkan hukum waris yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia selalu berbeda. Setiap daerah memiliki praktik sendiri untuk pembagian harta warisan.

Masyarakat saat ini masih menggunakan tiga hukum waris, yaitu: hukum waris berdasarkan hukum Islam yang diuraikan dalam ilmu *faraidl*¹ . hukum waris berdasarkan hukum adat tidak tertulis (sifatnya), dan hukum waris berdasarkan Hukum Perdata (KUHP)². Di antara tiga hukum waris yang ada di Indonesia yang sering dipraktikkan adalah hukum adat dan hukum Islam. Alasan mengapa hukum Islam masih digunakan adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan kenapa mereka memakai hukum adat tertentu, ini sebab pluralisme yang masih ada di Indonesia, hal ini terbukti dengan pelaksanaan waris yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Masyarakat mengikuti budaya yang diwarisi nenek moyangnya dari generasi ke generasi, sejak dulu sampai sekarang. Pondok Pesantren al-Hikmah Brebes merupakan pondok terbesar di Jawa Tengah, dari alumni pondok ini lahir para kiai yang ‘alim dan faham dalam berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu faraidl serta sangat kental dengan Nahdlatul Ulama yang berpaham ahlussunah waljamaah yang mengajarkan toleransi yang sangat tinggi, namun dalam masalah pembagian waris masih menyimpan pertanyaan besar, apakah Pondok Pesantren al-Hikmah yang terletak di kabupaten Brebes mempraktikkan pembagian waris berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam? Ataukah berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku secara luas di kalangan masyarakat sekitar sesuai ketentuan sistem yang telah disepakati?³.

Permasalahannya adalah kiai di Pondok Pesantren al-Hikmah di kabupaten Brebes sebagai sumber ilmu yang menjadi rujukan serta kiblat masyarakat terdapat suatu hal yang tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al Qur'an dan Assunnah yaitu mengenai hukum waris. Pondok Pesantren al-Hikmah sejak zaman dahulu

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al Ma'arif, 1994). Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001, 2001).

² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta, n.d.).

³ Wahidah Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2018).

menggunakan cara hibah dalam pembagian warisan. Praktik pembagian warisan dengan model ini secara tidak langsung menghilangkan ketentuan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan⁴ padahal, sesuai penjelasan QS, Anissa / 4: 11 bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari perempuan⁵.

Berdasarkan berbagai problematika dan konflik yang ada di masyarakat disebabkan model praktik dengan cara hibah, maka praktik hibah yang dilakukan di Pondok Pesantren al-Hikmah perlu untuk dianalisis dengan lebih teliti dan mendalam melalui suatu penelitian agar dapat dibuktikan kebenarannya secara valid, apakah praktik waris dengan hibah di keluarga besar Pondok Pesantren al-Hikmah sesuai tujuan *masalah mursalah* atau terjadi konflik antar keluarga? Agar analisis yang dilakukan peneliti selama ini dapat mewakili anggapan masyarakat tentang pelaksanaan pembagian harta waris melalui hibah dapat menjadi rujukan keilmuan atau justru hanya menjadi sebuah persoalan hukum waris yang belum dapat mewakili problematika ketentuan pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat pada umumnya.

Di lingkungan pondok, seseorang yang alim akan ilmu agama biasa dipanggil dengan sebutan Ustaz/Kiai/Abah yai. Begitupun sebutan bagi istri dan *durriyah*/keturunan kiai punya sebutan yang berbeda dari orang kebanyakan. Istri kiai biasa dipanggil Bu Nyai/Umi, sedangkan putra laki-laki kiai biasa dipanggil Gus, sementara putri perempuan seorang kiai biasa dipanggil Ning. Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian harta waris di dalam keluarga Pondok Pesantren al-Hikmah di mana dalam satu keluarga putra (Gus) putri (Ning) beliau lebih dari 15 orang sehingga sangat mungkin terjadi konflik dalam pembagian waris di antara mereka, sehingga kiai di pondok tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengkaji keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa

⁴ Sudarsono, *Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Perdopo* (Brebes, 2020).

⁵ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2010).

digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan media. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Pendekatan sosiologis yaitu dengan menggambarkan keadaan keluarga pesantren pada umumnya yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga secara sosiologis akan dapat diketahui hibah di Pondok Pesantren al-Hikmah Brebes. Penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti, dan ini didapat dari perilaku atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara⁶ dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁷.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminology. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yaitu *wahiba* yang berarti “pemberian kepada orang lain tanpa imbalan”⁸. Pengertian hibah secara etimologi adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminology, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup⁹.

Abdul Aziz Dahlan menjelaskan, “hibah sebagai pemberian suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan.”¹⁰. Adapun menurut Jumhur Ulama hibah sebagai aqad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara suka rela ketika masih hidup. Menurut ulama Ulama Hanbali hibah adalah perpindahan harta yang memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum, bendanya ada dan dapat diserahkan.

Dengan penjelasan di atas maka bisa diambil simpulan bahwa pengertian hibah

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2010).

⁷ Sunardi Nur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

⁸ Fuad Ifram Al-Butami, *Munjab Al-Tullab* (Beirut: Dar-al Masyriq, n.d.).

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

pada dasarnya sama walaupun redaksinya berbeda. Hibah merupakan suatu akad yang memberikan sebab hukum pengalihan atas hak kepemilikan tanpa balasan atau imbal balik, yang dilakukan ketika masih hidup secara suka rela. Memberi tanpa mengharap balasan. Allah berfirman dalam surat al-Mudassir ayat:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

Artinya” dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak¹¹.

2. Dasar hukum Hibah

Di dalam hukum Islam belum ada dasar hukum yang jelas terkait hibah, namun secara eksplisit dapat digunakan petunjuk atau anjuran secara umum, supaya seseorang membagi sebagian hartanya kepada orang lain¹². Dasar hibah menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada ummat Islam agar saling berbuat baik dan saling mengasihi kepada sesamanya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi, karena memberi lebih baik dari menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas dan hanya mencari ridha Allah dan karena persaudaraan.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹³.

Dalam ayat lain disebutkan juga untuk selalu berbuat baik dengan tolong menolong, yang direalisasikan dalam perbuatan memberikan harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat al Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: ”Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat,

¹¹ Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹² Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

¹³ Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif. Ulama fikih sepakat hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan secara langsung untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan ummat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan lain-lain termasuk hibah.

3. Hibah Menurut Hukum Perdata (BW)

Hibah dalam bahasa Belanda adalah “*Schenking*”¹⁴. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah menurut pasal 1666 Undang-undang hukum Perdata adalah: “Suatu perjanjian penyerahan benda oleh penghibah di waktu hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali”¹⁵. Pengertian yang terdapat pada pasal 1666 Undang-undang Hukum Perdata bahwa hibah dimaknai pemberian suatu perjanjian untuk memberikan suatu benda dengan cuma-cuma dan mutlak, serta tidak dapat dicabut

¹⁴ J.C.T Simorangkir, Rudy Erwin, and J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁵ Subekti R and Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 39th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

kembali. Kesimpulannya hibah adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pihak penghibah.

4. Dasar Hukum Hibah

Ketentuan yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut¹⁶ :

- a. Pasal 1667 Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW): “Objek hibah adalah benda-benda yang sudah ada, jika bendanya belum ada (akan ada dikemudian hari) maka hibahnya batal”
- b. Pasal 1668 Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW): “Hibah dengan perjanjian, bahwa penghibah berkuasa untuk menjual dan memberikan benda hibah kepada orang lain adalah batal” penghibah tetap berkuasa untuk menjual dan memindah tangankan benda hibah kepada orang lain, pada hakikatnya tidak terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah hal ini jelas menyebabkan hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.
- c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): “Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki kenikmatan hasil benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan untuk dirinya dan orang lain dengan memperhatikan Undang-undang Hukum Perdata” di dalam bab ini mengatur tentang hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Banyak yang telah dicabut setelah keluarnya Undang-undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tetapi pengaturan benda bergerak masih berlaku.
- d. Pasal 1670 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): “Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal”.

PENGALIHAN HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAKNYA MENJADI HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “warisan dapat diperoleh berupa hibah dari orangtua”¹⁷. Hal ini sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur’an

¹⁶ Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

¹⁷ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2003, Hal.540.

dan hadis yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, bila dianalisis ini sebenarnya memuat aspek *'urf*, Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orangtua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini dalam kaidah Islam disebut *'urf*, yang dimaksud dengan *'urf* adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan¹⁸.

Hibah yang diberikan orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau *'urf* di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat Jawa memberikan hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini merupakan penghibahan sebagian harta keluarga kepada anak. Ini dimulai ketika anak hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sendiri. Setelah penghibahan ini orangtua meninggal dunia, dilakukan pembagian harta warisan, maka hibah akan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anaknya.

Apabila seorang anak telah mendapatkan hibah semasa bapaknya masih hidup, sebesar bagian warisan yang telah diperhitungkan menjadi bagiannya maka ia dianggap telah menrima bagiannya secara penuh, maka anak ini tidak berhak lagi atas harta yang lain yang dibagi-bagi pasca bapaknya meninggal dunia¹⁹.

Tradisi ini dilakukan juga oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat Batak. Tujuan kebiasaan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan menghindari perselisihan pada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam tidak membuat patokan secara jelas seperti apa hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENGALIHAN HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAKNYA MENJADI HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

¹⁸ Ahmad. Khoiri, "Penerapan Metode Al-*'urf* Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris: Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang" (UIN Walisongo, 2018).

¹⁹ Surojo Wiknjodiputro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 14th ed. (Jakarta: Gunung Agung 1995).

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”²⁰. Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas pengalihan harta hibah menjadi harta warisan. Ini merupakan *‘urf*, karena dari penelusuran ayat Al-Qur’an dan hadis, tidak dijumpai *nash* yang mengatur tentang diperhitungkannya harta hibah menjadi harta warisan. Ini sesuai dengan kaidah ilmu fikih yang menyatakan “hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan”²¹.

Dalam Undang-undang hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, namun dikenal istilah pemasukan (*inbreng*), dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri tidak ada memberikan definisi *inbreng* tapi dapat disimpulkan bahwa *inbreng* itu adalah “penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian harta warisan”²².

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam proses pengalihan harta hibah menjadi warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melalui proses pemasukan atau *inbreng* (dalam bentuk barang atau harta).
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang mengatur bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1682 bahwa hibah batal apabila tidak dibuat dengan akta notaris.
3. Dalam Kompilasi hukum Islam semua hibah orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak semua penerima hibah berkewajiban untuk memasukkan kembali semua hibah yang diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah.
4. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata mempunyai tujuan bahwa pengalihan harta hibah yang diberikan orangtua kepada anak menjadi warisan adalah untuk melindungi bagian masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan sesama ahli waris.

Supaya artikel ini fokus, peneliti membatasi bahasan dalam penelitian

²⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2003, Hal.540.

²¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

²² Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

penerapan pembagian harta warisan dalam lingkup keluarga Pondok Pesantren al-Hikmah di Kabupten Brebes. Mengapa pembatasan ini dilakukan karena Kiai dan ulama sebagai *warasatul anbiya* (pewaris para nabi) juga menerapkan cara Hibah sebagai praktik pembagian waris, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Kiai dan Ulama pun tidak selalu menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam pembagian waris, tindakan seperti ini menurut penulis sebagai penghindaran hukum waris dengan menggunakan sistem hibah.

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH KABUPATEN BREBES

Di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren al-Hikmah masih memegang nilai-nilai adat yang ada di Pondok pesantren tersebut. Salah satunya pembagian harta waris menggunakan cara hibah. Keluarga Kiai di Pondok Pesantren Al-Hikmah sangat pengaruh dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Kiai dan Ulama sekalipun menerapkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pembagian waris yang diterapkan oleh Pegasuh Pondok Pesantren dengan cara memberikan harta kepada Putra-putrinya ketika beliau masih hidup. Dengan jumlah keluarga yang tidak sedikit beliau sudah menyiapkan bagian-bagian yang diberikan kepada Putra-putrinya yaitu berupa tanah dan sawah yang kemudian dibangun sebagai tempat tinggal. Dengan demikian ketika orangtua meninggal dunia, tidak perlu dibagi lagi, sebab semua Putra-putri beliau dari yang tertua sampai yang termuda sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Keluarga kiai di Pondok Pesantren al-Hikmah memang menggunakan cara hibah sebagai alternatif pembagian harta. Melihat kasus ini penulis melakukan Observasi dan wawancara dengan keluarga, Pengurus pondok dan santri selaku orang kepercayaan kiai, Maka berdasarkan hasil analisa peneliti, bahwa pembagian harta waris di pondok pesantren al-Hikmah tidak menggunakan hukum Islam (*ilmu faraidl*) akan tetapi menggunakan praktik hibah, praktik ini dilakukan bukan berarti Kiai dan Ulama di pondok pesantren sebagai sumber khasanah keilmuan berpaling dari Al-Qur'an dan Assunnah akan tetapi cara tersebut merupakan cara yang tepat untuk mencapai *masalahah mursalah* dengan tujuan menghindari konflik dalam keluarga kiai dan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-

pihak terkait dan didasarkan pada keadilan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghindaran waris melalui hibah yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Hikmah Brebes merupakan tradisi yang turun temurun salah satunya sebagai upaya dalam menghindari perselisihan terkait harta warisan. Kendati demikian, pemberian hibah disesuaikan dengan ketentuan dalam pembagian waris. Menurut hukum Islam hibah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan hibah tersebut disetujui oleh segenap ahli waris yang lain. Islam sangat menekankan keadilan di antara ahli waris dengan cara memberikan hak masing-masing sesuai ketentuan *nash*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta, n.d.
- Agama, Kementerian. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2010.
- Al-Butami, Fuad Ifram. *Munjib Al-Tullab*. Beirut: Dar-al Masyriq, n.d.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.
- Faridah, Wahidah. *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2018.
- Khoiri, Ahmad. "Penerapan Metode Al-‘urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris: Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang." UIN Walisongo, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2010.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Nur, Sunardi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- R, Subekti, and Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 39th ed.

- Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy Erwin, and J.T Prasetyo. *Kamus Hukum*. 12th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudarsono. *Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Perdopo*. Brebes, 2020.
- Wiknjodiputro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. 14th ed. Jakarta: Gunung Agung, 1995.